



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX**, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX**, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale tertanggal 19 Agustus 2021, dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, dan dinikahkan oleh Pembantu PPN yang bernama Pasiangan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rambung dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saing dan Kalo, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000;

Hal.1 dari 14 Hal. Pen. No. 32/Pdt.P/2020/PA.Pky



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

hal. 2 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **XXXXXXX XXXXXXXX** dengan Pemohon II, **XXXXXXX XXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider:

atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX**, Kecamatan Rantebua, Kab. Toraja Utara, saksi adalah kerabat Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, karena saksi hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Pasiangan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rambung;

hal. 3 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saing dan Kalo;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.50.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II akan pentingnya pencatatan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk kepastian hukum terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen lainnya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rantebua, Kab. Toraja Utara, saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, karena saksi hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

hal. 4 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Pasiangan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rambung;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saing dan Kalo;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.50.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II akan pentingnya pencatatan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk kepastian hukum terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen lainnya;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal. 5 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tercantum diatas;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Rambung dan dihadiri dua orang

hal. 6 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl



saksi nikah yaitu Saing dan Kalo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000 dibayar tunai;

3. Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN yang bernama Pasiangan;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 7 (tujuh) orang anak;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II akan pentingnya pencatatan perkawinan;
8. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk untuk kepastian hukum terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan karena ketiga saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, ketiga saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;

hal. 7 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh ketiga saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rambung dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Saing dan Kalo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000 dibayar tunai, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN yang bernama Pasiangan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II perihal pencatatan perkawinan, tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk kepastian hukum terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rambung dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-

hal. 8 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl



masing bernama Saing dan Kalo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000 dibayar tunai dibayar tunai;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN yang bernama Pasiangan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II akan pentingnya pencatatan perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk keperluan pegurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin juz IV sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى وشا هدى عدل

hal. 9 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil"*.

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "perkawinan

hal. 10 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi’, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi’, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, dinikahkan oleh Pembantu PPN yang bernama Pasiangan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rambung, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.50.000 dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama

hal. 11 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saing dan Kalo, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Makale berdasarkan Penetapan Nomor: 160/LPBP/2021/PA.Mkl. tanggal 3 September 2021, maka biaya perkara Para Pemohon dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2021;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxx xxxxxxxx) dengan Pemohon II, (Xxxxxxxx xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2021;

hal. 12 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., dan Muhamad Hafid, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H.I. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.I. M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP biaya Panggilan	:	Rp.	
5. Redaksi	:	Rp.	
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

hal. 13 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal. 14 dari hal. 13 Pen. No. 32/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)